

RINGKASAN

Salah satu agenda terpenting dari Reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945. Ke dalam konstitusi Indonesia ini dimasukkan Bab XA dengan 10 pasal yaitu pasal 28A-28J yang memuat hak-hak asasi manusia.

Ironi yang terlihat ialah, legislasi di bidang HAM berlangsung secara berbanding terbalik dengan advokasi atas HAM. Semakin banyak produk hukum yang dihasilkan untuk membela HAM, semakin banyak pula pelanggaran terhadap HAM. Kenyataan ini membawa peneliti ke hari-hari persiapan kemerdekaan Indonesia ketika para *founding fathers* menolak dengan keras dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM yang diadopsi dari *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 ke dalam konstitusi Indonesia. Dalam refleksi Bung Karno HAM itu bersumber dalam paham individualisme. Individualisme melahirkan ekonomi liberal yang diaktualisasikan dalam persaingan bebas dan konkurensi. Ekonomi liberal melahirkan kapitalisme, dan kapitalisme mendorong lahirnya nafsu ekspansif yang imperialistis. Inilah yang berlangsung di Barat: advokasi HAM dilakukan dengan semangat yang luar biasa, tetapi ujung-ujungnya adalah imperialisme. Ini kalau HAM ditempatkan dalam konteks negara. Dalam lingkup individu, maka penekanan HAM yang berlebihan hanya menghasilkan *arbitrariness, lawlessness and chaos* sebagaimana yang direfleksikan oleh Unesco dalam dokumen berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities*.

Beberapa hak akhirnya dimasukkan secara terbatas ke dalam UUD 1945 dengan pertimbangan bahwa tak disebutkannya sama sekali hak hanya akan menciptakan peluang lahirnya sebuah negara kekuasaan yang dapat bertindak sewenang-wenang.

Penelurusan terhadap dokumen-dokumen yang mengadvokasi HAM sejak Silinder Sirilus, Magna Carta, Habeas Corpus, Bill of Rights, La Declaration des droits de l'Homme et du citoyen hingga ke beberapa konstitusi modern memperlihatkan bahwa dokumen-dokumen itu ditulis sebagai reaksi atas pelanggaran HAM, bukan sesuatu yang ditulis secara proaktif untuk melindungi HAM. Menarik juga dicermati bahwa ketika banyak bangsa di dunia mengadopsi deklarasi HAM PBB dan memasukkannya ke dalam konstitusinya, Jepang justru lebih memilih memasukkan kewajiban sosial ketimbang hak, dan di Jepang inilah HAM dijunjung tinggi. Sebaliknya China yang memilih memasukkan banyak sekali pasal tentang HAM justru lebih banyak memperlihatkan kecenderungan kepada pelanggaran HAM. Kesulitan penerapan HAM yang mementingkan individu juga dialami di negara-negara Pasifik yang lebih menekankan kewajiban-kewajiban komunal. Semua kenyataan inilah yang mendorong penulis untuk meneliti, manakah yang lebih dulu ada: hak atau kewajiban. Dan apakah wataknya: individual atau kolektif?

Kajian atas tradisi lisan Lamaholot yang direkam dan ditranskripsi memperlihatkan bahwa praktis tidak ada teks yang secara eksplisit dan terus terang melakukan klaim individualistik atas hak. Teks-teks itu hanya menekankan kewajiban-

kewajiban sosial dan altruistik, dan hak akhirnya lahir sebagai buah dari pemenuhan kewajiban.

Dengan asumsi bahwa pandangan dunia Lamaholot merupakan pandangan dunia masyarakat komunal pada umumnya, dan Indonesia terbentuk dari masyarakat-masyarakat komunal, penulis menganjurkan agar dalam penerapan dan advokasi HAM perlu diperhatikan *worldview* setempat yang lebih menekankan kewajiban sosial dan altruistik ketimbang hak. Selanjutnya pada tataran akademis penulis menganjurkan agar pengajaran tentang HAM yang dibingkai dalam kuliah-kuliah hukum, perlu didekati secara lebih antropologis, sosiologis dan filosofis untuk dikaitkan dengan cara pandang asli bangsa tentang HAM agar pelaksanaan HAM menjadi lebih efektif dan lebih bermakna.



SUMMARY

One of the most important agenda of the *Reformasi* is the amendment of 1945 Constitution. A new chapter by title of Chapter XA containing ten articles, namely article 28A – 28J dealing with human rights is invested into the body of the Constitution.

Ironically, the legislation to promote human rights goes along in an opposite direction with the advocacy of human rights. The more the new laws advocating human rights are produced, the more so is the violation of human rights. This fact has brought the researcher back into the near past when the founding fathers working at the dawn of national independence fiercely rejected the incorporation of human rights adopted from the Universal Declaration of Human Rights of 1948 into Indonesian constitution. In Sukarno's reflection, the notion of human rights is rooted in the idea or ideology of individualism that in turn has resulted in liberal economy practiced in *laissez faire* and free fight, capitalism and expansive imperialism. What has been taking place in the West is that human rights, as far as the state is concerned, are so much emphasized that they always end up in imperialism. As with the individual too much claim over rights has resulted in arbitrariness, lawlessness and chaos as reflected by UNESCO in a document under the title Universal Declaration of Human Responsibilities.

At the dawn of Indonesian independence some basic rights, however, were incorporated into Indonesian constitution, considering that a complete absence of any article mentioning human rights would render the state to become omnipotent and totalitarian.

Scrutinizing the documents advocating human rights since Cyrus Cylinder through Magna Carta, Habeas Corpus, Bill of Rights, La Declaration des droits de l'Homme et du citoyen down to modern constitutions shows that the documents are written in reaction or response to human rights violations and not written proactively to defend human rights. It is interesting to note that while many nations in the world are adopting articles of the Universal Declaration of Human Rights to be incorporated into their constitution, Japan has chosen to invest social obligations instead of rights into her constitution and it is in Japan that human rights are better preserved. On the contrary, China who has chosen to put in as many articles on human rights as possible into her constitution tends to practice human rights violation. The difficulties in applying human rights in daily life are also being faced by the countries in the Pacific that are more familiar with communal responsibilities than with the claim of basic rights. All these facts have motivated the researcher to investigate which came first: rights or obligations, and whether their character is individual or collective.

The study of Lamaholot oral tradition through recording and transcription shows that practically there is no text that explicitly and forthrightly makes any claim over rights. The texts so far only emphasize social obligations and altruistic responsibilities, where rights are experienced as the fruits of the carrying out of responsibilities

Assuming that the Lamaholot worldview is an example of worldviews in basically all traditional communities, and considering that Indonesia is comprised of traditional communities, the researcher would suggest that in efforts to defend and to advocate human rights it is necessary to pay attention to the worldview of any locality that gives more emphasis on social responsibilities and altruistic obligations than on rights. Further, in the academic realm, it is necessary to put the teaching of human rights in law departments within the framework of anthropological, sociological and philosophical discourse of native worldview, so that the advocacy of human rights would be more effective and meaningful.



ABSTRAK

Reformasi 1998 menghasilkan, antara lain, amandemen UUD 1945. Salah satu bagian amendemen yang menonjol adalah dimasukkannya BAB XA dengan 10 pasal yaitu pasal 28A-28J yang memuat hak-hak asasi manusia. Kenyataan inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan pertanyaan penelitian, apakah HAM yang dimasukkan ke dalam UUD 1945 itu cocok dan selaras dengan pengertian HAM dalam masyarakat komunal. Asumsinya adalah, HAM yang diadopsi dari Barat berwatak individualistik, sedangkan HAM dalam masyarakat komunal masih meninggalkan pertanyaan: apakah ada, dan kalau ada, apakah wataknya individualistik, atau kolektif dan altruistik, dan kalau berbeda dari paham Barat bagaimana keduanya bisa disinergikan.

Dengan latar belakang ini menulis mendesain sebuah penelitian dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal. Kajian atas konsep HAM dalam Teks-teks Adat Lamaholot dan Relevansinya dengan HAM dalam Bab XA UUD 1945*. Penelitian ini dibangun di atas paradigma sekaligus pendekatan sosial interpretif dengan sedikit sentuhan sosial kritis, dan bukan positivistik.

Paham komunal tentang HAM dieksplorasi dengan melakukan wawancara terhadap ahli (bahasa) adat, yang direkam, ditranskripsi, ditabulasi dan diinterpretasi sambil menyandingkannya dengan HAM dalam UUD 1945 yang sesungguhnya diambil dari *Universal Declaration of Human Rights*.

Kajian atas isi HAM yang direkam dari masyarakat komunal Lamaholot dengan tiga orang narasumber yang berperan sebagai informan sekaligus subjek, memperlihatkan bahwa (1) HAM sebagai klaim-klaim individual tidak ada dalam masyarakat komunal; (2) klaim atas hak dilakukan secara altruistik; (3) hak dialami sebagai hasil dari pengamalan kewajiban terhadap sesama.

Pertanyaan kritis selanjutnya adalah, kalau watak HAM dalam masyarakat komunal berbeda dari watak HAM dalam UUD 1945, bagaimana keduanya bisa disinkronkan? Ternyata UUD 1945 sudah mempunyai kemampuan inheren untuk melakukan tugas ini. Pasal 28A – 28J bolehlah dipandang sebagai mekanisme untuk merespon dunia internasional yang gencar mengampanyekan HAM, sementara pasal 18B mengarahkan pandangannya ke dalam untuk melihat khazanah budaya lokal – yang, walaupun tidak disebut secara eksplisit, mencakup juga konsep asli tentang HAM. Pandangan keluar dapat diidentifikasi sebagai pandangan substantif tentang HAM sedangkan pandangan ke dalam bisa dideskripsi sebagai pandangan utilitarian tentang HAM.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional Indonesia berkewajiban memperbaiki semua kesalahan (berupa pelanggaran HAM berat) yang berlangsung baik di masa Orde Lama, maupun [terutama] di masa Orde Baru, dan memulihkan semua hak rakyat yang selama ini dipasung. Tetapi sebagai bangsa dengan sekian banyak masyarakat komunal, yang semuanya mengajarkan pelaksanaan kewajiban sebagai kebajikan, warga

Indonesia khususnya masyarakat pelajar perlu mendalami ajaran tentang kewajiban-kewajiban yang diemban demi mempertahankan sukubangsa, dan selanjutnya, eksistensi bangsa.

Di bidang akademis pengajaran ilmu hukum hendaknya tidak hanya terbatas pada hukum positif, melainkan juga pada konsep-konsep komunal tentang hak dan kewajiban. Paradigma hukum yang rigid dan serba positivistik, perlu diperkaya dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan filosofis dari kubu sosial interpretif dan sosial kritis, sehingga warga bangsa, khususnya masyarakat pelajar dapat memperkaya wawasannya baik secara keluar ke konsep-konsep HAM internasional, maupun ke dalam ke konsep-konsep dan terutama praktik-praktik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam masyarakat komunal.

Kata kunci: hak, hak asasi manusia, kewajiban sosial, altruisme, panteisme, totalitas, kolektivitas, pandangan-dunia, masyarakat komunal, masyarakat Barat.



ABSTRACT

The political Reform of 1998 has resulted in, among other things, the amendment of 1945 Constitution, the prominent part of which is the making of Chapter XA with ten articles, namely articles 10A through 10J containing human rights. It is this fact that has motivated the researcher to conduct a research with a research question, whether the human rights incorporated into 1945 Constitution are suitable and congruent with the notion of human rights in communal society. The assumption is that the human rights as formulated in the West is individualistic, while the plan to make an inquiry into communal notion of human rights still leave unanswered questions: whether they exist, and if there are some, whether their characteristic is individualistic, or collective and altruistic, and if they differ from those from the West how could they come along?

With this in the background the researcher designs a research titled *Human Rights in Communal Society. A Study of the Concept of Human Rights in Lamaholot Adat Texts and its Relevance to Human Rights in Chapter XA of 1945 Constitution*. This research is conducted upon the paradigm of interpretive social science with a light touch of critical social science, avoiding positivism.

The communal notion of human rights is explored through interviews with adat authorities, which were then recorded, transcribed, tabulated and interpreted after juxtaposing to the articles on human rights in 1945 Constitution which are actually taken from the Universal Declaration of Human Rights.

The study of the content of human rights as recorded from three authorities of Lamaholot communal society playing the roles of both informants and subjects, reveals that (1) human rights as individual claims do not exist in a communal society; (2) the claim of rights is done through an altruistic approach; (3) rights are experienced as the result of carrying out one's obligations to his or her neighbours.

A further critical question is if the nature of human rights in communal society differs from the nature of human rights in 1945 Constitution, how both can be synchronized? Thanks to its inherent capacity the 1945 Constitution is able make both come along. 28A – 28J articles can be seen as a mechanism to respond to the international world campaigning and advocating the implementation of human rights while the article of 18B is considered as paying attention to the national treasures of local cultures that presumably contain the indigenous concept of human rights. The outward perspective can be identified as substantive notion of human rights, while inward perspective can be described as utilitarian, although it is not always the case.

As part of international community, Indonesia is obliged to repay all her wrongdoings, i.e., human right violations both in the Old Order and especially in the New Order, and restore all the rights that had been neglected in the past. However, as a nation comprising so many communal societies teaching the carrying out of obligations as virtues, the Indonesian people, especially the students need to study about the doing of one's obligations as a way of preserving the community, whence the country.

In academic realm the positivistic approach in teaching human rights should be enriched with the approach of interpretive social science and critical social science incorporating anthropological and sociological methods in law schools so that the students studying human rights can be enriched with both international and indigeneus understandings of human rights.

Key words: rights, human rights, social obligations, altruism, pantheism, totality, collectiveness, worldview, communal society, Western society.

